



**PUTUSAN**

**Nomor 659/Pdt.G/2020/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 27 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RINNI PUSPITASARI, SH, MH Dkk, Advokat/ Pengacara yang berdomisili electronic [rinnipuspita25@gmail.com](mailto:rinnipuspita25@gmail.com), selanjutnya disebut Penggugat;  
**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 02 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KOTA KEDIRI, BANARAN, PESANTREN, , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 dengan register perkara Nomor 659/Pdt.G/2020/PA.Kdr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pada tanggal 31 Juli 2011

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 659/Pdt.G/2020/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/85/VII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah ;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat menjalin hidup bersama layaknya sebagai suami istri pada umumnya di rumah bersama yang terletak di Perumahan Griya xxxxxxx Indah B No. 33 RT. 024 RW. 009 Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx ;

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama RASHYA ALFIAN ALVARO (Laki-laki, Umur 9 Tahun), BELVANA PUTRI GYSELDA (Perempuan, Umur 5 tahun) dan MUHAMAD KEANO FAHREZI (Laki-laki, umur 8 bulan) ;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya rumah tangga pasangan lain ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami perselisihan pada tahun 2018 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang kekurangan ekonomi sering menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat bertengkar Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat. Pada tahun 2018 tersebut Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat tetapi kemudian dicabut dan hidup rukun kembali ;

Bahwa setelah hidup rukun kembali ternyata tidak bertahan lama karena pada bulan Agustus 2020 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan Oktober 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengetahui jika Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering chatting dan saling mengirim gambar telanjang dengan wanita lain tersebut;

Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Tergugat di Bandar Lor Gang Buntu No. 82 B RT. 010 RW. 002 Kel. Bandar Lor Kec. Mojojoto xxxx xxxxxx dan sejak saat itu Tergugat tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 659/Pdt.G/2020/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah lagi datang untuk menemui Penggugat dan anak, sudah jarang komunikasi serta tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak ;

0. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak seperti uraian diatas maka Penggugat merasa jalan keluar dari masalah rumah tangga yang dialami adalah bercerai sehingga Penggugat mengurus perceraian/mengajukan gugatan di Pengadilan ;
1. Bahwa dari uraian-uraian diatas maka alasan-alasan gugatan telah memenuhi Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin lagi dicapai.
2. Bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah usia 12 tahun dan selama ini Penggugat sebagai ibunya yang telah merawat, mengasuh dan menjaga anak-anak setiap hari dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anak serta memiliki hubungan secara fisik maupun emosi yang lebih dekat kepada Penggugat maka mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hak asuh/hadthonah atas anak-anak yang bernama RASHYA ALFIAN ALVARO (Lak-laki, Umur 9 Tahun), BELVANA PUTRI GYSELDA (Perempuan, Umur 5 tahun) dan MUHAMAD KEANO FAHREZI (Laki-laki, umur 8 bulan) kepada Penggugat sebagai ibunya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan atas anak yang bernama RASHYA ALFIAN ALVARO bin TERGUGAT (Lak-laki, Umur 9 Tahun), BELVANA PUTRI GYSELDA (Perempuan, Umur 5 tahun) Binti TERGUGAT dan MUHAMAD KEANO FAHREZI bin TERGUGAT (Laki-laki, umur 8 bulan) ;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 659/Pdt.G/2020/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, dan berhasil Penggugat melalui kuasanya menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar, dan berhasil Penggugat melalui kuasanya menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 659/Pdt.G/2020/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 659/Pdt.G/2020 dari Penggugat;

Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang berlangsung pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami MULYADI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 659/Pdt.G/2020/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.**

**MULYADI, S.Ag.**

**Drs. RUSTAM**

Panitera Pengganti,

**MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 241.000,00**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

TTD.

Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

**H. HADIYATULLAH, S.H., M.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 659/Pdt.G/2020/PA.Kdr